



UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Jatiroto

Jl. DR. Soetomo No. 01 - Persil 67355 323210

<https://ww.lumajangkab.gi.id>

Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana / UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Jatiroto

Pelayanan Prolanis

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa KTP
2. Membawa Kartu Kunjungan
3. Membawa kartu BPJS jika ada

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datanglah ke Puskesmas sesuai jadwal kegiatan prolanis
2. Persyaratan yang dibawa serahkan kepada petugas
3. Apabila semua peserta sudah berkumpul, kegiatan penyuluhan dimulai
4. Selanjutnya pemeriksaan masing-masing individu dilakukan oleh petugas
5. Peserta prolanis mendapatkan resep
6. Peserta prolanis mengambil obat di ruang farmasi
7. Pasien bisa pulang

Waktu Penyelesaian

3 Jam

Waktu penyelesaian tersebut merupakan waktu rata-rata, karena tergantung banyaknya pasien.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan prolanis

Pengaduan Layanan



UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Jatiroto

Jl. DR. Soetomo No. 01 - Persil 67355 323210

<https://ww.lumajangkab.gi.id>

Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana / UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Jatiroto

Penanganan Pengaduan bisa melalui:

1. Kotak Saran
2. Media Elektronik berupa: Telepon (0334) 323210, Email (pkmjtr@gmail.com), Instagram (@pkm_jatiroto), Facebook (Puskesmas Jatiroto)